



dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar, dimana beliau pernah memerangi suatu kaum karena tidak membayar zakat.

Sejarah juga menyebutkan, Mu'awiyah bahkan menarik zakat dari mereka yang berprofesi sebagai tentara, namun tidak ada yang keberatan, padahal pada masa pemerintahannya masih terdapat banyak sahabat senior dan ahli fikih. Menurut catatan Abu Ubaidah menyatakan bahwa Umar ibn Abdul Aziz sebelum memberikan upah kepada para buruh / pegawai, beliau terlebih dahulu mengambil zakatnya.

LAZISWA Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya melakukan penerimaan zakat profesi dengan banyak tahapan, dimulai dari pencarian donatur sampai dengan penjemputan dana zakat. Hal tersebut dilakukan setelah pihak LAZISWA mengirimkan surat berisi permohonan donatur terlebih dahulu. Hal itu juga kemudian, sifat dari dana yang diambil yaitu bersifat dana tetap karena diambil setiap bulannya.

Hal tersebut menjadi sedikit rancu lantaran menurut pihak LAZISWA, menjelaskan bahwa dana tetap yang ditarik setiap bulan dinamakan infaq atau sedekah. Maka, jika pihak donatur zakat itu memasukkan zakatnya setiap tahun, bisa jadi sifat dari dana tersebut menjadi insidentil. Akan tetapi, jika dimasukkan kedalam golongan dana zakat insidentil maka nama zakat tersebut menjadi zakat mal.

Jadi menurut penulis, perlu adanya pembeda antara zakat mal dengan zakat profesi. Meskipun zakat profesi termasuk ke dalam zakat mal, jika dibedakan antara keduanya maka berbeda juga dalam penarikannya. Jika

zakat mal ditarik setiap tahun sekali, sedangkan zakat profesi dapat ditarik setiap mendapatkan penghasilan. Karena, hal tersebut lebih realistis daripada mengikuti nisab dan kadar zakat *tijarah* yang selama ini dipakai oleh LAZISWA.

Karena menurut penulis, secara logika tidak dapat disamakan mereka yang berpenghasilan sebagai pedagang di pasar dengan karyawan, karyawan dengan pemilik perusahaan setingkat CV/PT, bahkan pemilik perusahaan dengan pedagang di pasar. Akan terasa lebih adil jika kadar zakat dari semua profesi tersebut dibedakan menjadi golongan-golongan, seperti :

- a. Golongan besar, misalnya pemilik perusahaan setingkat CV/PT, direktur, presiden, menteri dan lainnya
- b. Golongan sedang, misalnya pedagang sedang/kecil
- c. Golongan kecil, misalnya karyawan atau buruh kerja
- d. Golongan jasa, misalnya pengacara, dokter atau artis

Sedangkan dalam penarikannya, dapat dilakukan dengan cara seperti yang pernah dilakukan Umar Ibn Abdul Aziz, yaitu menarik zakat sebelum penghasilan diberikan kepada buruh/karyawan dan tentara. Sedangkan untuk yang berwirausaha dengan cara tindak tempat, yaitu dihitung kadar zakat yang dikeluarkan dan kemudian langsung diambil zakatnya dari tempat.



Dalam pengelolaan zakat yang dilakukan LAZISWA Sidogiri juga sudah lumayan tepat sasaran, yaitu dengan banyaknya program kerja dalam pendistribusian dana. Hanya saja, prosedur yang digunakan oleh LAZISWA Sidogiri tersebut begitu rumit, yang dimana calon mustahik harus melalui “seleksi” sebelum mendapatkan bantuan. Bahkan, yang menyeleksi bukanlah dari golongan amil zakat yang jelas-jelas mengetahui situasi sekitarnya.

Jadi, pengiriman anggota-anggota LAZISWA Sidogiri dalam pengelolaan dana zakat juga berperan aktif supaya pendistribusian tepat sasaran seperti yang dilakukan oleh Umar Ibn Abdul Aziz ketika memerintahkan kepada Yazid bin Abdur Rahman untuk membagikan zakat.

